

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah, dan ini sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama setiap bank, karena tanpa dana yang cukup maka bank tidak dapat berjalan dengan semestinya atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Untuk dapat memperoleh sumber dana pihak ketiga tersebut bank menawarkan sejumlah produk penyimpanan dibagi menjadi beberapa jenis untuk mempermudah nasabah memilih sesuatu dengan tujuan dan kebutuhannya. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank syariah, maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan bank kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Dana Pihak Ketiga menurut Irham Fahmi (2014:82) adalah:

“Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang bersumber dari masyarakat, sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito”.

Dana Pihak Ketiga menurut Rizal Yaya (2014:116) adalah:

“Penghimpun dana dari masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrument yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrument ini biasa disebut dana pihak ketiga (DPK)”.

Dana Pihak Ketiga menurut Kasmir (2012:70) adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu dari bank itu sendiri (dana pihak kesatu), dari lembaga keuangan lainnya (dana pihak kedua), dan dana dari masyarakat luas (dana pihak ketiga)”.

Dana pihak ketiga menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:579)

adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, DPK yang diperoleh ini merupakan hasil dari penghimpunan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito”.

Dana Pihak Ketiga menurut Ismail (2010:43) adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan nama dana masyarakat merupakan dan yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha”.

Dana pihak ketiga menurut Lukman Dendawijaya (2009:24) adalah:

“Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berartise makin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh suatu bank yang berasal dari

masyarakat maupun badan usaha. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank tersebut jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana pihak ketiga.

2.1.1.2 Jenis-jenis dan Sumber Dana Pihak ketiga

Adapun dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% – 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber dana pihak ketiga relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri (Veitzhal Rivai,2010). Dana pihak ketiga atau dana yang berasal dari masyarakat adalah sumber pendapatan paling besar yang diperoleh oleh bank. Menurut Karim (2010:107) dalam bank syariah jenis sumber dana pihak ketiga dapat dibagi menjadi dua, yaitu *mudharabah* dan *wadiah*.

Dalam menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank, bank memiliki berbagai macam jenis simpanan yang dimiliki, menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IV pasal 19, menyatakan bahwa :

“Kegiatan usaha umum bank syariah dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, atau bentuk yang lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad mudhrabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Jenis dan sumber dana yang dimaksud adalah:

1. Giro Wadiah

Menurut Rizal Yaya (2014:97-98), giro wadiah didefinisikan sebagai berikut:

“Giro *wadiah* adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitipan dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang 21 dititipkan tersebut dan bank mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut”.

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:579), giro wadiah didefinisikan sebagai berikut:

“Giro *Wadiah* adalah titipan dana dari pemilik dana pada bank syariah, dimana bank syariah wajib mengembalikan dana titipan sewaktu-waktu jika pemilik dana melakukan penarikan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.


Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa giro wadiah adalah akad titipan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

A. Ketentuan Umum Giro *Wadiah*

Adapun ketentuan umum giro *wadiah* adalah sebagai berikut :

- 1) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank syariah untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 3) Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu baik sebagian ataupun seluruhnya.

B. Skema Giro *Wadiah*



Gambar 2.1
Veithzal dan Arviyan (2010)

2. Giro (*Mudharabah*)

Giro *mudharabah* menurut Rizal Yaya (2014:99), didefinisikan sebagai berikut:

“Giro *mudharabah* merupakan instrument penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN tentang *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa giro *mudharabah* adalah akad titipan giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

A. Ketentuan Umum Giro *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum giro *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah*, dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan umlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

3. Tabungan *Wadiah*

Menurut Mia Lasmi *Wardiah* (2013:161) tabungan didefinisikan sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, kartu ATM dan kartu debit”.

Menurut Dwi Suwiknyo (2009:24), tabungan didefinisikan sebagai berikut:

“Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati 24 dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendaki pemiliknya.


A. Ketentuan Umum Tabungan *Wadiah*

Adapun ketentuan umum tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

- 1) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik dana.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank syariah, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

- 3) Bank syariah dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

B. Skema Tabungan *Wadiah*



Gambar 2.2

Veithzal dan Arviyan(2010)

4. Tabungan (*Mudharabah*)

Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581) Tabungan *Mudharabah*, adalah sebagai berikut :

“Tabungan Mudharabah adalah simpanan dana dari pihak ketiga sebagai *shahibul maal* kepada pihak bank sebagai *mudharib*, dimana seluruh simpanan tersebut akan disalurkan untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil antara keduanya”.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2008:156) Tabungan *Mudharabah*, sebagai berikut:

“Tabungan dengan akad *mudharabah* adalah simpanan yang dipercayakan pada bank syariah oleh pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah*. Di antaranya, keuntungan dari simpanan yang disalurkan untuk usaha harus dibagi antar *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank syariah), adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup”.

Menurut Undang-Undang No. 10 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik nasabah/muwaddi Bank/mustawda’ Akad Wadiah Penyerahan titipan Pengembalian titipan saat diminta dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Berdasarkan dua definisi diatas dapat dikatakan bahwa tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.


A. Ketentuan Umum Tabungan (*Mudharabah*)

Adapun ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah dan dalam bentuk uang bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

- 5) Bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah yang bersangkutan.

B. Skema Tabungan *Mudharabah*



Gambar 2.3

Veithzal Rivai dan Arviyan (2010)

5. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* Menurut Fatwa DSN nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*)”.

Deposito *mudharabah* Menurut Veithzal Rivai dan Arvin Arifin (2010:581), yaitu :

“Investasi berjangka untuk memperoleh bagi hasil keuntungan dari kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dikarenakan berjangka maka penarikan deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan”.

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang


penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

A. Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

Adapun ketentuan umum deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya.
- 3) Dari hasil pemanfaatan dana yang telah dihimpun oleh bank, lalu setelah itu bank syariah akan mengembagihasilkan keuntungan yang diperoleh kepada nasabahnya dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

B. Skema Deposito *Mudharabah*



Gambar 2.4

Veithzal dan Arviyan (2010)

2.1.1.3 Perhitungan Dana Pihak ketiga

Menurut Kasmir (2012:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{giro wadiah} + \text{tabungan wadiah} + \text{tabungan mudharabah} + \text{giro mudharabah}$$

Menurut Ismail (2010:43) perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{giro} + \text{tabungan} + \text{deposito}$$

Dana pihak ketiga menurut standar Bank Indonesia (BI) No.6/15/PBI/2004 sebesar > 1 triliun. Wangsawidjaja (2012:42) mengatakan bahwa Pengumpulan dana berupa giro, deposito, dan tabungan digunakan untuk meningkatkan pendapatan bank syariah dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

2.1.2 Tingkat Suku Bunga

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Suku Bunga

Suku bunga adalah imbalan jasa atau pinjaman uang, imbalan jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “pokok hutang” (*principal*). Persentase dari pokok utang dibayarkan sebagai imbalan jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut “suku bunga”. Selain itu juga suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga.

Suku bunga Menurut Widyanto&Diyani (2015:99), adalah sebagai berikut:

“Suku bank konvensional dijadikan salah satu variabel dikarenakan kenaikan dan penurunan suku bunga akan memberikan dampak pada bank syariah yaitu *displaced commercial risk* yang merupakan resiko perpindahan dana dari perbankan syariah ke perbankan konvensional diakibatkan tingkat keuntungan yang didapatkan lebih tinggi”.

Tingkat suku bunga Menurut Kasmir (2012:154), adalah sebagai berikut :

“Tingkat suku bunga merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai rupiah. Suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya”.

Tingkat suku bunga Menurut Boediono (2014:76), adalah sebagai berikut :

“Harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung”.

Tingkat suku bunga Menurut Sunariyah (2013:80), adalah sebagai berikut:

“Harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur”.

Tingkat suku bunga Menurut Bank Indonesia (2016), yaitu :

“Menurut Bank Indonesia menyebutkan *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang diciptakan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik”.

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Hal ini diakui dan dikenal sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992. *Dual banking system* atau sistem perbankan ganda merupakan penyelenggaraan dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. www.ojk.go.id

Dapat penulis simpulkan bahwa suku bunga dalam bank syariah disebut dengan istilah bagi hasil, tingkat suku bunga bagi bank syariah yaitu untuk menjadi tolak ukur bagi nasabah untuk menentukan akan membelanjakan uang lebih banyak

atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Artinya, Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menabungkan uangnya di bank karena nasabah bersifat *profit motif* sehingga jumlah penawaran dana pinjaman akan lebih banyak. Dengan penawaran dana pinjaman yang tinggi, maka akan semakin besar pula dana yang dapat disalurkan. Dan ketika tingkat bunga lebih tinggi, menyebabkan biaya peminjaman modal keuangan lebih besar sehingga akan mengurangi investasi dan jumlah dana pinjaman yang diminta.

2.1.2.2 jenis-jenis suku bunga

Menurut Kasmir (2011:133) Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah:

1. Bunga simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh giro, bunga, tabungan dan deposito.

2. Bunga pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit.

Menurut Novianto (2011:22), berdasarkan bentuknya suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Suku bunga nominal** adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.
2. **Suku bunga riil** adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi.

Menurut Ismail (2010:132), berdasarkan sifatnya suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Bunga simpanan.** Merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini, diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito sejumlah tertentu. Hal ini dilakukan bank agar nasabah akan selalu meningkatkan simpanan dananya.
2. **Bunga pinjaman atau bunga kredit.** Merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk memperoleh keuntungan, maka bank akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli. Artinya, bunga kredit lebih tinggi dibanding bunga simpanan.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga

Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga menurut Kasmir (2014:155), adalah sebagai berikut :

“Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga salah satunya depresiasi mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang diperkirakan akan terjadi. Namun demikian, dalam sebuah bank menentukan tingkat bunga bergantung hasil interaksi antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman yang keduanya saling mempengaruhi satu sama lain”.

Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga adalah :

- a. **Kebutuhan dana**
Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.
- b. **Persaingan**
Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing.
- c. **Kebijakan pemerintah**
Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal dan minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman.
- d. **Target laba yang diinginkan**
Merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank.

- e. Jangka waktu
Semakin [anjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang.
- f. Kualitas jaminan
Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya
- g. Reputasi perusahaan
Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan
- h. Produk yang kompetitif
Produk yang ompetitif yang dimaksud ialah produk yang dibiayai kredkit tersebut laku dipasaran
- i. Hubungan baik
Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama dan nasabah biasa.
- j. Jaminan pihak ketiga
Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit.

2.1.2.4 Fungsi suku bunga

Suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis. Tinggi rendahnya keuntungan ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga. Adapun fungsi suku bunga dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.

4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. (Anniswah, 2011:11)

Sedangkan menurut Sunariyah (2013:80), tingkat bunga pada suatu perekonomian memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya.
2. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.
3. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.
4. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan produksi, sebagai akibatnya tingkat suku bunga dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi.

2.1.2.5 Pengaruh Suku bunga terhadap pembiayaan bagi hasil

Suku bunga merupakan salah satu peran penting juga bagi pembiayaan pada bank syariah, karena apabila suku bunga naik maka nasabah akan lebih memilih berpindah kepada bank konvensional karena keuntungan investasi yang dihasilkan di bank konvensional pada saat suku bunga naik akan memperoleh untung yang besar, dan begitupula sebaliknya pada bank syariah.

Suku bunga pada bank syariah yaitu disebut dengan bagi hasil, jadi apabila masyarakat ingin menabung atau menginvestasikan dananya maka orang tersebut harus melakukan kesepakatan atas pembagian hasil dari keuntungan tersebut menggunakan akad yang akan digunakan.

2.1.2.6 Penetapan dan Penentuan BI Rate

Penetapan respon (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.

- a. Respon kebijakan moneter (*BI Rate*) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya
- b. Penetapan respon kebijakan moneter (*BI Rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi.

Dalam hal terjadi perkembangan di luar perkiraan semula, penetapan *stance* Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.

2.1.3 Pembiayaan bagi hasil

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank. Pembiayaan pada bank syariah juga merupakan suatu pendanaan atau penyediaan uang yang didasari oleh suatu kesepakatan atau persetujuan antara pihak lembaga keuangan dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam

Pembiayaan menurut Muhammad (2014:302) adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia”.

Pembiayaan menurut Kasmir (2014:85) adalah sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pembiayaan menurut Ismail (2013:106) adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pembiayaan menurut Rivai dan Arifin (2010:681) adalah sebagai berikut:

“Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 butir 25 Pembiayaan bank syariah terbagi dalam transaksi, antara lain:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahhiya bittamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

“Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Dari pengertian diatas, secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya . dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh pihak lain dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

2.1.3.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Menurut Rivai dan Arifin (2010:681) tujuan pembiayaan secara makro, yaitu:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya”.

Adapun secara mikro, menurut Rivai dan Arifin (2010:682) pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- “1. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana”.

Menurut Muhammad (2014:303) Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

- “1. Pemilik
Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik megarapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Karyawan
Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
3. Masyarakat
 - a. Pemilik dana
Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b. Debitur
Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di-inginkannya (pembiayaan) konsumtif.
 - c. Masyarakat umumnya-konsumen
Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
5. Bank
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya”.

2.1.3.3 Fungsi Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:103) keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
Hal ini seandainya belum tersedianya uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan

harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank Syariah memiliki dampak pada kenaikan mikro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.3.4 Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah, produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bagi hasil menurut Muhammad Nadrattuzaman (2013:371) adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah pembiayaan yang ditujukan guna memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk

melaksanakan suatu usaha produktif. Praktik perbankan menyarankan dua macam pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan akad *mudharabah* dan pembiayaan akad *musyarakah*.”

Bagi hasil menurut Ascarya (2013:48) adalah sebagai berikut :

“Konsep bagi hasil pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan. Ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi”.

Bagi hasil menurut Zaenuri (2014:122) adalah sebagai berikut :

“Tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana yang telah melakukan ijab qabul/perjanjian. Pembagian bagi hasil sesuai dengan akad yang disepakati diawal perjanjian”.

Bagi hasil menurut Rivai dan Arifin (2010:800) adalah sebagai berikut :

“Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih”.

Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud disini adalah total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah, baik dengan prinsip *mudharabah* maupun *musyarakah*. Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma *natural* dari nilai pembagian hasil pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma *natural* bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank syariah yang berbed-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror koefisien* regresi minimal Mulianti, (2010:60).

Perhitungan Pembiayaan Bagi Hasil menurut Wangsawidjaja (2012:47)

adalah sebagai berikut :

Total pembiayaan bagi hasil = Pembiayaan prinsip *mudharabah* + pembiayaan prinsip *musyarakah*

2.1.3.5 Dalil dan Dasar Hukum konsep Bagi Hasil

a. Dalil Bagi Hasil

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa (berapa) hasil usahanya besok dan tiada seorangpun mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Luqman : 34)

b. Dasar Hukum Bagi Hasil

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi hasil adalah :

- 1) Fatwa No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem Distribusi Hasil Usaha
- 2) Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.3.6 Prinsip Pembiayaan Bagi Hasil

a) Prinsip *mudharabah*

Adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

b) Prinsip *musyarakah*

Adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.

2.1.3.7 Pembiayaan *Mudharabah*

Secara etimologi *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nissa (4) : 101, sebagai berikut :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

“Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat.”

Secara terminologi *mudharabah* adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh

pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya (Mardani, 2012 : 195).

Pembiayaan *mudharabah* menurut Mia Lasmi Wardiah (2013: 95) mengatakan bahwa :

“*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kontrak dan jika terjadi kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola”.

Pembiayaan *mudharabah* Menurut Antonio (2011:95) adalah:

“*Mudharib* merupakan pihak yang diberi amanah untuk melaksanakan usaha, ia diharapkan dapat mengelola modal yang ada untuk menghasilkan laba tanpa menyimpang dari syariat islam.”

Pembiayaan *mudharabah* Menurut Ismail (2011:168) sebagai berikut:

“Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya, hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati”.

Pembiayaan *mudharabah* Menurut Rizal Yaya dkk (2009:122) sebagai berikut:

“Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan”.

Pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK no.105 definisi adalah sebagai berikut:

“Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak

selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal”.

1. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*.

Ada beberapa ketentuan menurut Imam Mustofa, (2016:158). yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara’.
- b. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- c. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- d. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- e. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
- f. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- g. Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya .


2. Pihak-pihak Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Nur Melinda Lestari (2015) *mudharabah* dalam fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. Ketentuan

skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni :
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi (Nur Melinda Lestari, 2015 : 128-129).

3. Skema Pembiayaan Akad *Mudharabah*



Gambar 2.5

Sumber : Wangsawidjaja (2012:194)

4. Tujuan dan Manfaat *Mudharabah*

a. Bagi Bank

- 1) Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah ataupun valuta asing.
- 2) Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

b. Bagi Nasabah

- 1) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- 2) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil (Muhamad. 2014:47).

5. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 130), jenis pembiayaan *mudharabah* antara lain:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah *mudharabah* di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara/objek investasi atau sektor usaha.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) dalam menjalankan bisnis pembiayaan, bank syariah mempunyai beberapa macam modal transaksi yang dibedakan sebagai berikut :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *Istishna'*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

6. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu’ah: 10)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Q.S Al-Baqarah ayat 98).

Penyandaran dalil diatas menjadi keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis pelaksanaan *mudharabah* (Afandi, 2009:103).

2. Al-Hadits

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Syayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فَيَهِنُ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah) (Mardani, 2012 : 196).

7. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Sutanto & Umam (2013: 213) Rukun dan Syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

A. Rukun *mudharabah*

- 1) Orang yang berakad, *shahibul maal* atau *rabbul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaksana atau usahawan).
- 2) Modal (*maal*).
- 3) Kerja atau usaha.
- 4) Keuntungan.
- 5) Akad (*ijab qobul*).

B. Syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang terkait dalam akad harus cakap.
- 2) Syarat modal yang digunakan harus dalam bentuk uang (bukan barang), jelas jumlahnya, tunai (bukan dalam bentuk utang), langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- 3) Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai nisbah yang disepakati

Rukun *mudharabah* menurut Karim (2008:83) dalam buku Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, adalah sebagai berikut:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana modal)

Faktor pertama yaitu harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan biasanya berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan biasanya berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan sebagainya. Para *fuqaha* sebenarnya tidak memperoleh modal *mudharabah* berbentuk barang karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) sebenarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama *Mazhab Habafi* membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*, yang jelas tidak boleh yaitu modal *mudharabah* yang belum disetor, seperti hutang.

c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini

kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d) Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bertransaksi *mudharabah*. *Mudharabah* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

2.1.3.8 Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Antonio (2011: 90) definisi Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.

Menurut Ascarya (2011:51) definisi Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya”.

Menurut Wangsawidjaja (2012:196) Definisi pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

“Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing”.

Pengertian *musyarakah* menurut PSAK No. 106 yaitu:

“*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah”.

Pengertian pembiayaan *musyarakah* terdapat dalam PBI No.13/13/PBI/2011 Pasal 1 butir 6 yang menyatakan bahwa:

“Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.”

Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau (*intangibile asset*) seperti hak paten atau (*goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthness*), dan barang barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk

kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel (Sutedi, 2009: 82).

1. Karakteristik Pembiayaan *Musyarakah*

Akad syirkah merupakan akad yang menjadi ciri khas dari ekonomi syariah. Akad ini meniscayakan munculnya keterbukaan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang sedang melakukan akad. Sebab dalam akad ini ada kesepakatan pembagian besarnya keuntungan di awal.

Menurut Afandi (2009:130). Dalam akad ini dikenal adanya karakteristik yang membedakan dengan akad-akad lain, yaitu :

- a) Para pihak memberikan modal sebesar atas kesepakatan, berbeda dengan akad kerja sama yang berbentuk *mudharabah*, akad *musyarakah* mengharuskan masing-masing pihak memberikan sejumlah modal untuk digabungkan. Jika modal hanya berasal dari salah satu pihak, maka akad tersebut secara otomatis menjadi akad *mudharabah*.
- b) Jika usaha mereka berhasil, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika usaha mereka merugi, kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disetor.
- c) *Musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah dapat diterapkan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana lembaga yang menerapkan prinsip bunga tetap akan menagih jumlah bunga kepada penerima pembiayaan berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi.

d) *Musyarakah* dapat bersifat permanen atau menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga masa akad berakhir. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal dari salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sehingga secara berangsur-angsur modal akan menjadi salah satu mitra secara keseluruhan.

2. Penerapan dan Resiko Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Veithzal Rifai (2008: 122) Penerapan pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan diaplikasikan kedalam bentuk:

- “a) Pembiayaan dalam modal kerja, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.
- b) Pembiayaan investasi dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.
- c) Pembiayaan secara sindikasi baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi”.

Sedangkan risiko yang terdapat dalam *musyarakah* terutama pada

penerapannya dalam pembiayaan, yaitu:


1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.”

Melalui pembiayaan *musyarakah*, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek. Bagi lembaga keuangan pembiayaan ini memberi manfaat berupa keuntungan dari

hasil pembiayaan usaha. Namun disamping bagi hasil, lembaga keuangan juga akan mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris).

(Burhanudin, 2010:68)

3. Skema Pembiayaan Akad *Musyarakah*



Gambar 2.6

Sumber : Wangsawidjaja (2012:198)

4. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan PSAK dalam Nurhayati dan Wasilah (2013: 154), jenis pembiayaan *musyarakah* antara lain:

- a) *Musyarakah* Permanen
Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga masa akad.
- b) *Musyarakah* Menurun/*Musyarakah* Mutaqanisah
Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut.

5. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

Landasan hukum *musyarakah* dari al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat *Shad*: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

artinya: Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk di tambahkan ke kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka itu*”.

2. Al-Hadist

Adapun landasan hukum *musyarakah* dari teks hadist adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : اَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah berfirman: “*saya adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu diantara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu diantara mereka berkhianat, maka saya keluar darinya*” (HR. Abi Daud).

6. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* menurut mayoritas ulama *fiqh* (Djamil, 2012:168)

adalah sebagai berikut:

- “1. Adanya pihak yang bekerja sama (*asy-syuraka*)
Para pihak yang berkerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
2. Modal (*ro'sul maal*)
Modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra.
3. Usaha atau proyek (*al-masyru'*)
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain. Dan menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.
4. Pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*)
Kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. Maksudnya tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah* ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Dan kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan”.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rina Destiana (2016)	<p>Variabel independen: Dana Pihak Ketiga dan Risiko</p> <p>Variabel dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i></p>	<p>Analisis Dana Pihak Ketiga dan risiko Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>musyakah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada Bank Umum Syariah syariah di Indonesia. - NPF yang menjadi indikator variabel risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada Bank Umum Syariah syariah di Indonesia.
2.	Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017)	<p>Variabel independen: Dana Pihak Ketiga Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset</p> <p>Variabel dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i></p>	<p>Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana <i>mudharabah</i> - ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>

No	Nama peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan periode penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Herni Ali dan Miftahurrohm an (2015)	<p>Variabel independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> Dan Tingkat Suku Bunga</p> <p>Variabel dependen: Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)</p>	<p>Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>) Pada Perbankan Syariah Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (<i>mudharabah</i>) pada perbankan syariah di Indonesia. - <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (<i>mudharabah</i>) pada perbankan syariah di Indonesia. - Suku Bunga Kredit berpengaruh negative terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (<i>mudharabah</i>) pada perbankan syariah di Indonesia.
4.	Widiyanto dan Diyani (2015)	<p>Variabel independen: Tingkat Suku Bunga BI</p> <p>Variabel dependen: Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pembiayaan Mudharabah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>BI-rate</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>

No	Nama peneliti (Tahun)	Variabel, objek dan periode penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Tanesia Naufal dan Helliiana (2017)	<p>Variabel independen: Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Rasio keuangan Bank, Inflasi dan BI <i>Rate</i></p> <p>Variabel dependen: Volume Pembiayaan</p>	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Rasio keuangan Bank, Inflasi dan BI <i>Rate</i> terhadap Volume Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap volume pembiayaan. - CAR, NPF, ROA berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap volume pembiayaan. - Inflasi tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan. - BI <i>Rate</i> tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan.
6.	Reswari dan Abdurahmim	<p>Variabel independen: Tingkat Suku Bunga dan jumlah Bagi Hasil</p> <p>Variabel dependen: Simpanan Mudharabah</p>	Pengaruh Tingkat Suku Bunga, jumlah Bagi Hasil terhadap Simpanan Mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat suku bunga BI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan mudharabah - Jumlah bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap simpanan mudharabah -

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Nur Diana dan Cholid Marwadi (2019)	Variabel independen: Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Return On Asset</i> Variabel dependen: Pembiayaan Mudharabah	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , dan <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017	- DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. - NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah terhadap Harga Saham. - ROA memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah.

2.2 Kerangka pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil.

Dana yang berasal dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan dana pihak ketiga yang diperoleh bank menggunakan berbagai produk simpanan yang dimiliki oleh bank syariah, yang terdiri dari giro, tabungan, serta deposito. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang sangat penting bagi bank syariah, karena penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat ini digunakan untuk pembiayaan bank syariah salah satunya pembiayaan berbasis bagi hasil.

Menurut Annisa dan Yaya (2015:98) aliran DPK yang dihimpun bank syariah dari masyarakat ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan volume pembiayaan bagi hasil. Semakin banyak dana yang masuk ke bank syariah mampu mengoptimalkan sumber dana yang memanfaatkannya kedalam pembiayaan bagi hasil.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat, Lukman Dendawijaya (2009:24).

Menurut Rina Destiana (2016), Herni Ali dan Miftahurrohman (2015), Nurdiana dan Cholid Marwadi (2019) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Menurut Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (2017) Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana *mudharabah*. Sedangkan menurut Tanesia Naufal dan Helliana (2017) dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap volume pembiayaan. Sehingga apabila dana pihak ketiga terus meningkat maka akan meningkatkan pebiayaan bagi hasil pada bank syariah.

Hipotesis 1: Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

2.2.2 Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil.

Dalam kenyatannya suku bunga secara langsung akan memberikan dampak pada pembiayaan perbankan syariah. Apabila tingkat suku bunga pada bank konvensional lebih tinggi (akibat kenaikan *BI rate*) dibandingkan dengan tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah, maka tidak menutup kemungkinan nasabah yang semula merupakan nasabah bank syariah akan beralih menjadi nasabah bank konvensional, begitupula sebaliknya. Suku bank konvensional dijadikan salah satu variabel dikarenakan kenaikan dan penurunan suku bunga akan memberikan dampak pada bank syariah yaitu *displaced commercial risk* yang merupakan resiko perpindahan dana dari perbankan syariah ke perbankan konvensional dikarenakan tingkat keuntungan yang didapatkan lebih tinggi, (Kasmir, 2012:154). Bunga merupakan suatu ukuran harga yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur, (Sunariyah, 2013:80).

Menurut Herni Ali dan Miftahurrohman (2015) suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, Saptorini Dyah dan suwardi Bambang (2015) menyatakan bahwa *BI rate* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan menurut Tanesia Naufal dan Helliana (2017) *BI rate* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan. Berdasarkan hasil Widiyanto & Diyani (2015) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.


Hipotesis 2: Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

2.2.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil

Dana pihak ketiga dan juga tingkat suku bunga mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, karena dengan adanya dana pihak ketiga maka bank akan mendapatkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana, dan adanya tingkat suku bunga yaitu untuk menjadi suatu pertimbangan bagi nasabah, untuk memilih menginvestasikan dananya atau menabungkannya, lalu dana tersebut akan dihimpun melalui dana pihak ketiga yang kemudian dana tersebut dijadikan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah.

Menurut Herni Ali dan Miftahurrohman (2015) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan suku bunga berpengaruh negative terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan menurut Tanesia Naufal dan Helliana (2017) dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap volume pembiayaan dan BI *rate* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan. Menurut Nugroho Heri (2015) tingkat suku bunga akan mempengaruhi terhadap pembiayaan bagi hasil karena jika semakin tinggi suku bunga maka pendapatan pembiayaan bagi hasil akan semakin rendah begitupun sebaliknya apabila tingkat suku bunga turun maka pendapatan pembiayaan bagi hasil akan semakin tinggi. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa suku bunga akan berpengaruh terhadap pembiayaan yang diterima oleh bank syariah.

Hipotesis 3: Dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiono (2012:96) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
- H2. Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
- H3. Dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga BI berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.